



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172.1/8-a TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 yang telah disampaikan kepada DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;
  - b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dan ditetapkan keanggotaannya dalam rapat paripurna DPRD tanggal 23 April 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);